



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KPU KABUPATEN ALOR**

BerAKHLAK  **bangga melayani bangsa**
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN ALOR

TAHUN **2025**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR**



JL .CEMPAKA NO.1 KALABAHI



Kab-alor.kpu.go.id



[kpukabalar](https://www.instagram.com/kpukabalar)



[KPU Kabupaten Alor](https://www.facebook.com/KPU.Kabupaten.Alor)



[KPU Alor](https://twitter.com/KPU_Alors)



[KPU Alor](https://www.youtube.com/KPUAlor)

KATA PENGANTAR

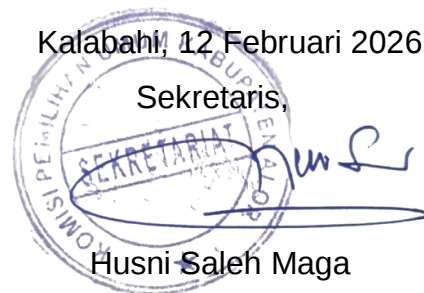
Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat-Nya Sekretariat KPU Kabupaten Alor dapat menyusun Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat KPU Kabupaten Alor Tahun 2025. LKj ini disusun untuk mempermudah proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Alor. Pelaksanaan kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Alor diharapkan tidak hanya dapat dipertanggungjawabkan secara mandiri namun juga dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat sebagai pelaksanaan tugas kepada masyarakat.

LKj Sekretariat KPU Kabupaten Alor Tahun 2025 menggambarkan tingkat pencapaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja yang sudah disusun serta pelaksanaan program/kegiatan berdasarkan anggaran yang ada dalam DIPA. Sekretariat KPU Kabupaten Alor terus berupaya agar pelaksanaan kinerja berorientasi pada hasil, baik itu output maupun outcome. Hasil Capaian kinerja atas sasaran yang ditetapkan secara umum diharapkan dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Akhir kata, kita ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan LKj ini dan memohon maaf apabila masih banyak kekurangan. LKj ini diharapkan dapat menjadi masukan/bahan evaluasi dan perbaikan sehingga kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Alor lebih baik lagi di masa mendatang. Kritik dan saran diharapkan untuk kesempurnaan laporan ini kedepannya.

Kalabahi, 12 Februari 2026

Sekretaris,



Husni Saleh Maga

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat KPU Kabupaten Alor disusun dengan maksud mendiskripsikan pelaksanaan tugas sekaligus sebagai wujud pertanggungjawaban Sekretariat KPU Kabupaten Alor atas kegiatan yang telah dilaksanakan kepada publik.

LKj Sekretariat KPU Kabupaten Alor Tahun 2025 berisi capaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Alor pada Tahun 2025 berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian indikator kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Berikut ini Capaian Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Alor Tahun 2025:

Tabel 1
Capaian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terlaksananya program reformasi birokrasi sesuai dengan ketentuan perundang- undangan	Indeks reformasi birokrasi	80	74,95%	93,69%
2	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia yang berkompeten	Tingkat ketepatan jumlah pegawai yang memiliki kesesuaian Kompetensi Pegawai dengan standar kompetensi penugasan	100%	100%	100%
3	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas, fungsi dan wewenang KPU	Tingkat kesiapan KPU Kabupaten yang menyediakan sarana dan prasarana dengan baik	100%	77,02%	77,02%
4	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten	BB	BB	100%
5	Tersedianya Data Pemilih yang valid sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan	Jumlah Data Pemilih yang ditetapkan KPU Kabupaten sesuai regulasi KPU	100%	100%	100%-



6	Tersedianya regulasi terkait pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Tersusunnya rancangan keputusan KPU yang dibuat dan diharmonisasikan dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	100%	100%-
7	Terwujudnya pelaksanaan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi penghitungan suara sesuai Tahapan Pemilu dan Pemilihan yang ditetapkan	Tingkat keberhasilan KPU Kabupaten yang menyelenggarakan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi penghitungan suara sesuai Tahapan Pemilu dan Pemilihan yang ditetapkan	100%	100%	100%-

Pada Tahun 2025, KPU Kabupaten Alor menerima DIPA Petikan dengan alokasi anggaran awal sebesar Rp. 2.638.560.000,-. Dalam perjalanannya mengalami 13 kali revisi DIPA dan mengubah pagu anggaran yang telah dianggarkan menjadi sebesar Rp. 5.913.433.000,-. Tingkat pencapaian realisasi anggaran KPU Kabupaten Alor adalah sebesar 99,93 % atau ekuivalen sebesar Rp. 5.909.135.383,-. Adapun Realisasi Anggaran KPU Kabupaten Alor Tahun 2025 dapat terlihat pada tabel 2.

Tabel 2.

Realisasi Anggaran KPU Kabupaten Alor Tahun 2025

No.	Program	Anggaran	Realisasi	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran
1.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ)	Rp. 2.358.130.000	Rp. 2.358.128.952	100%	Rp. 1.048
2.	Program Dukungan Manajemen (076.01.WA)	Rp. 3.555.303.000	Rp. 3.551.006.431	99,88%	Rp. 4.296.569
Total Pagu Anggaran		Rp. 5.913.433.000	Rp. 5.909.135.383	99,93 %	Rp. 4.297.617

Pencapaian target dari Indikator Kinerja yang ditetapkan melalui perjanjian kinerja dengan anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan



KPU Kabupaten Alor selama Tahun 2025 pada prinsipnya sudah berjalan sesuai Rencana Strategis. Capaian Kinerja Tahun 2024 yang diperoleh tidaklah mudah, Perencanaan, peningkatan koordinasi dan evaluasi internal yang baik dalam menjalankan program/kegiatan mendorong untuk pencapaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Alor.

Apresiasi terhadap capaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Alor di tahun 2025 adalah keberhasilan dalam melaksanakan seluruh Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Tahun 2025 dengan baik.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GRAFIK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas, Fungsi dan Wewenang.....	1
C. Struktur Organisasi.....	3
D. Sistematika.....	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	8
A. Rencana Strategis (Renstra) KPU Kabupaten Alor 2020-2024.....	8
B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat KPU Kabupaten Alor Tahun 2025.....	13
C. Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat KPU Kabupaten Alor Tahun 2025.....	15
D. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025.....	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	22
A. Pengukuran Capaian Kinerja.....	22
B. Capaian Kinerja Tahun 2025.....	23
C. Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2025.....	27
D. Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan.....	46
E. Realisasi Anggaran.....	55
BAB IV PENUTUP.....	59
LAMPIRAN – LAMPIRAN	



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Alor.....	3
Gambar 3.1	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Inspektorat pada aplikasi E - LAPKIN.....	34
Gambar 3.2	Dokumentasi Foto Rapat Pleno Terbuka PDPB Triwulan IV.....	38
Gambar 3.3	Dokumentasi Foto Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Alor Pasca Putusan MK.....	45
Gambar 3.4	Dokumentasi Foto Penyerahan Dokumen Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih kepada DPRD Kabupaten Alor.....	45



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Capaian Kinerja Tahun 2025.....	iii
Tabel 2	Realisasi Anggaran Tahun 2025.....	iv
Tabel 1.1	Daftar Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Alor Tahun 2025 berdasarkan pangkat, golongan dan jenjang pendidikan.....	4
Tabel 2.1	Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Kabupaten Alor 2020-2024	11
Tabel 2.2	Target Kinerja KPU Kabupaten Alor 2020-2024.....	12
Tabel 2.3	RKT Sekretariat KPU Kabupaten Alor Tahun 2025.....	14
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Alor Tahun 2025....	15
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik.....	16
Tabel 2.6	Perjanjian Kinerja Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi..	18
Tabel 2.7	Perjanjian Kinerja Sub Bagian Hukum dan SDM.....	19
Tabel 2.8	Perjanjian Kinerja Sub Bagian Teknis, Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.....	19
Tabel 2.9	Program dan Anggaran Tahun 2025.....	21
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Tahun 2025.....	23
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi.....	28
Tabel 3.3	Capaian Indikator Kinerja 1 Tahun 2025.....	29
Tabel 3.4	Capaian Indikator Kinerja Tingkat ketepatan jumlah pegawai yang memiliki kesesuaian Kompetensi Pegawai dengan standar kompetensi penugasan.....	30
Tabel 3.5	Capaian Indikator Kinerja 2 Tahun 2025.....	31
Tabel 3.6	Capaian indikator kinerja Tingkat kesiapan KPU Kabupaten yang menyediakan sarana dan prasarana dengan baik.....	32
Tabel 3.7	Capaian Indikator Kinerja 3 Tahun 2025.....	33
Tabel 3.8	Hasil Evaluasi AKIP KPU Kabupaten Alor Tahun 2024.....	34
Tabel 3.9	Capaian Indikator Kinerja Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten.....	35
Tabel 3.10	Capaian Indikator Kinerja 4 Tahun 2025.....	35
Tabel 3.11	Capaian Indikator Kinerja Jumlah Data Pemilih yang ditetapkan KPU Kabupaten sesuai Regulasi KPU.....	36



Tabel 3.12	Rekapitulasi Pemilih PDPB Triwulan IV Tahun 2025.....	37
Tabel 3.13	Capaian Indikator Kinerja 5 Tahun 2025.....	38
Tabel 3.14	Capaian Indikator Kinerja Tersusunnya rancangan Keputusan KPU yang dibuat dan diharmonisasikan dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka Regulasi KPU.....	39
Tabel 3.15	Capaian Indikator Kinerja 6 Tahun 2025.....	40
Tabel 3.16	Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.....	40
Tabel 3.17	Capaian Indikator Kinerja Tingkat Keberhasilan KPU Kabupaten yang menyelenggarakan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi penghitungan suara sesuai Tahapan Pemilu dan Pemilihan yang ditetapkan.....	43
Tabel 3.18	Capaian Indikator Kinerja 7 Tahun 2025.....	44
Tabel 3.19	Capaian Sasaran kegiatan dalam Kegiatan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara.....	46
Tabel 3.20	Capaian Sasaran kegiatan dalam kegiatan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana.....	48
Tabel 3.21	Capaian Sasaran kegiatan dalam kegiatan Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi.....	49
Tabel 3.22	Capaian Sasaran kegiatan dalam kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III.....	50
Tabel 3.23	Capaian Sasaran kegiatan dalam kegiatan Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi.....	51
Tabel 3.24	Capaian Sasaran kegiatan dalam kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian.....	52
Tabel 3.25	Capaian Sasaran kegiatan dalam kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan.....	53
Tabel 3.26	Capaian Sasaran kegiatan dalam kegiatan Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat.....	53
Tabel 3.27	Capaian Sasaran kegiatan dalam kegiatan Teknis penyelesaian Pemilu dan Pemilihan.....	54



Tabel 3.28	Capaian Sasaran kegiatan dalam kegiatan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan.....	55
Tabel 3.29	Realisasi Anggaran KPU Kabupaten Alor.....	56
Tabel 3.30	Realisasi Anggaran KPU Kabupaten Alor TA 2024 dan TA 2025...	57



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Jumlah Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Alor Tahun 2025 Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	6
------------	---	---

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

KPU Kabupaten Alor dalam menjalankan tugas dan wewenang didukung oleh Sekretariat KPU Kabupaten Alor. Sekretariat KPU Kabupaten Alor dipimpin oleh Sekretaris KPU Kabupaten Alor yang bertanggung jawab secara fungsional kepada Ketua KPU Kabupaten Alor dan secara administratif kepada Sekretaris KPU Provinsi NTT.

Berdasarkan Keputusan KPU No 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU// 2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat KPU Kabupaten Alor dalam menjalankan tugas dan wewenangnya diwajibkan melaporkan hasil kinerjanya di akhir tahun dalam bentuk Laporan Kinerja (Lkj).

LKj Sekretariat KPU Kabupaten Alor Tahun 2025 memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Alor selama Tahun 2025. Capaian kinerja Tahun 2025 tersebut diperbandingkan dengan PK Tahun 2025 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Alor selama 1 tahun.

B. Tugas, Fungsi dan Wewenang

Sesuai dengan Pasal 228, 229 dan 230 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, tugas, fungsi dan wewenang Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor adalah sebagai berikut:

1. Tugas

- Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- Memberikan dukungan teknis administratif;
- Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- Membantu pendistribusian perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah,

Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
- Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi

- Penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota;
- Pemberian dukungan teknis dan administratif penyelenggaraan Pemilu kepada KPU Kabupaten/Kota;
- Pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, dan pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
- Fasilitasi penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- Pelaksanaan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Pelaksanaan dokumentasi hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama di bidang penyelenggaraan Pemilu
- Pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan KPU Kabupaten/Kota; dan
- Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota.

3. Wewenang

- Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;

- Mengadakan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

C. Struktur Organisasi

1. Struktur Organisasi

Sekretariat KPU Kabupaten Alor yang berkedudukan di Jalan Cempaka No 1 Kalabahi, merupakan instansi vertikal yang berada dalam wilayah kerja Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sekretariat KPU Kabupaten Alor dipimpin oleh Sekretaris KPU Kabupaten Alor.

Dalam pelaksanaannya Sekretaris KPU Kabupaten Alor dibantu oleh 4 (empat) Kepala Sub Bagian (Kasubbag) masing-masing:

- 1) Kepala Subbagian Hukum dan SDM,
- 2) Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik,
- 3) Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi,
- 4) Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.



Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Alor

2. Sumber Daya Manusia

Sekretariat KPU Kabupaten Alor dalam menjalankan tugas dan fungsinya di Tahun 2025 didukung oleh 29 Orang Pegawai yang terdiri dari 28 ASN dan 1 PPNPN. Berikut ini adalah Daftar Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Alor Tahun 2025 berdasarkan pangkat, golongan dan jenjang Pendidikan.

Tabel 1.1

Daftar Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Alor Tahun 2025 berdasarkan pangkat, golongan dan jenjang pendidikan

No.	Nama	Jabatan	Pangkat dan Golongan Ruang	Jenjang Pendidikan
1.	Husni Saleh Maga, S.IP,MM 19800210 200902 1 002	Sekretaris KPU Kabupaten Alor	Pembina Tk.I (IV/b)	S-2
2.	Mahyuddin Aba, SE 19800126 201012 1 002	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Penata Tk.I (III/d)	S-1
3.	Ayu P. Muhamad, S.Sos 19870628 201012 1 004	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Penata Tk.I (III/d)	S-1
4.	Nove O. Oematan, SH 19861015 201012 2 003	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Penata Tk.I (III/d)	S-1
5.	Erwin F. Kaseh, S.Sos 19860514 201012 1 005	Kasubbag Hukum dan SDM	Penata Tk.I (III/d)	S-1
6.	Arfan D. Rumlaklak, S.H 19950824 202506 1 000	Penyusun Materi Hukum dan Perundang- Undangan	Penata Muda (III/a)	S-1
7.	Wilhelmina Febryana Naur, S.H 20010119 202506 2 007	Penyusun Materi Hukum dan Perundang- Undangan	Penata Muda (III/a)	S-1
8.	Ivolando Sihite, S.Kom 20010327 202506 1 000	Penata Kelola Sistem Teknologi dan Informasi	Penata Muda (III/a)	S-1
9.	Steivan Royce Lalek Radjah, S.Kom 20010426 202506 1 004	Penata Kelola Sistem Teknologi dan Informasi	Penata Muda (III/a)	S-1
10.	Mathan Waang 19830407 200701 1 002	Pengadministrasi Umum	Penata Muda (III/a)	SMA/SMU/ SMK/SMEA/ STM



11.	Indraningse Yella Kamba 19680101 200701 2 003	Pengadministrasi Rapat	Penata Muda (III/a)	SMA/SMU/ SMK/SMEA/ STM
12.	Fredik Sir 19800214 200910 1 001	Pengelola Database Surat Perintah membayar	Pengatur Tk.I (II/d)	SMA/SMU/ SMK/SMEA/ STM
13.	Julia Irene Dakamoly 19860620 200910 2 002	Pengadministrasi Barang Milik Negara	Pengatur Tk.I (II/d)	SMA/SMU/ SMK/SMEA/ STM
14.	Abdul Kadir Umar 19740627 200910 1 002	Pengelola Bahan Demokratisasi dan Pemilu	Pengatur Tk.I (II/d)	SMA/SMU/ SMK/SMEA/ STM
15.	Muhammad Kasim 19800614 200910 1 004	Pengadministrasi Rapat	Pengatur Tk.I (II/d)	SMA/SMU/ SMK/SMEA/ STM
16.	Merliyanti R. Illu 19820305 200910 2 002	Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian	Pengatur Tk.I (II/d)	SMA/SMU/ SMK/SMEA/ STM
17.	Yusuf Malailak 19800401 200910 1 002	Pengelola Kepegawaian	Pengatur (II/c)	SMA/SMU/ SMK/SMEA/ STM
18.	Asep Z.A. Maro, S.Kom	Ahli Pertama-Pranata Komputer	IX	S-1
19.	Debbisianti D. Blegur, SE	Ahli Pertama-Penata Kelola Pemilu	IX	S-1
20.	Abdurahim Usman, S.Kom	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	IX	S-1
21.	Isra A. Hasan, S.Sos	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	IX	S-1
22.	Jimnas Kamata	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	IX	S-1
23.	Soekarno Peni	Operator Layanan Operasional	V	SMA/SMU/ SMK/SMEA/ STM
24.	Ayub D. Deku	Operator Layanan Operasional	V	SMA/SMU/ SMK/SMEA/ STM
25.	Jonis K. Dur	Pengadministrasi Perkantoran	V	SMA/SMU/ SMK/SMEA/ STM

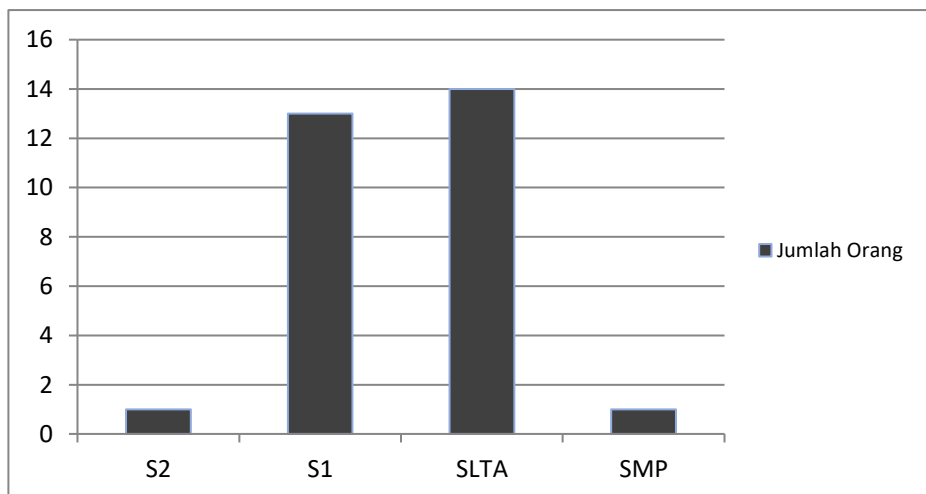
26.	Siswanto Tolang	Operator Layanan Operasional	V	SMA/SMU/SMK/SMEA/STM
27.	Wahyudi Grajang	Pengadministrasi Perkantoran	V	SMA/SMU/SMK/SMEA/STM
28.	Ronaldo Syofyan Kinanggi	Pengadministrasi Perkantoran	V	SMA/SMU/SMK/SMEA/STM
29.	Yunus Gomangani	Pramubakti	-	SMP

Sesuai Tabel 1.1 diatas dapat dilihat bawah untuk jenjang pendidikan ASN dan PPNP Sekretariat KPU Kabupaten Alor dapat diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) golongan, antara lain: SMP, SMA, S1 dan S2.

Rincian Jumlah Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada grafik 1.1.

Grafik 1.1

Jumlah Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Alor Tahun 2025
Berdasarkan Tingkat Pendidikan



D. Sistematika

Sistematika penulisan Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat KPU Kabupaten Alor Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI



BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan tentang latar belakang; tugas, wewenang dan kewajiban; struktur organisasi, serta sistematika penulisan laporan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025. Pada BAB ini disampaikan visi misi, tujuan, sasaran strategis, indikator dan target kinerja serta Rencana Kerja dan Anggaran yang akan dicapai KPU Kabupaten Alor pada Tahun 2025.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menyajikan capaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Alor Tahun 2025 dan menguraikan Realisasi Anggaran yang digunakan.

BAB IV PENUTUP

Menguraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Alor Tahun 2025 serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Sekretariat KPU Kabupaten Alor untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis KPU Kabupaten Alor Tahun 2020-2024

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, KPU Kabupaten Alor telah menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Alor Nomor 02/HK.03.1-Kpt/5305/KPU-Kab/IV/2021 tentang Rencana Strategis KPU Kabupaten Alor Tahun 2020-2024 dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) KPU.

Visi Komisi Pemilihan Umum

Visi Komisi Pemilihan Umum menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 adalah:

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”.

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

Misi Komisi Pemilihan Umum

Misi Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode 2020-2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan *misi* Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, *“Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan tepercaya”* dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

Tujuan Komisi Pemilihan Umum

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum, maka tujuan yang ditetapkan KPU adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut:

Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu:

1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu:

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu “Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Kabupaten Alor Tahun 2020-2024 dan Target Kinerja KPU Kabupaten Alor 2020-2024 disajikan dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 2.1

Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Kabupaten Alor 2020-2024

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas							
	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase Informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada public	-	70%	75%	80%	85%
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	76	77	78	79	80
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif							
	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	-	-	-	-	80%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	-	-	-	-	80%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	-	-	-	-	80%
	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	-	-	-	-	0.16%
		Persentase KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan	-	-	100%	100%	100%



	informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku					
3. Mewujudkan Pemilu Serentak Yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil							
	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Kabupaten dalam melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	-	-	100%	100%	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten	-	-	89%	89%	90%

Tabel 2.2

Target Kinerja KPU Kabupaten Alor 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1. Program Dukungan Manajemen							
	Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya terhadap standar kompetensi penugasannya	76%	81%	86%	91%	96%
	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja Pegawai yang berfungsi dengan baik	80%	85%	90%	95%	100%



	Meningkatnya Akuntabilitas - Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten	B	B	B	B	B
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten	76	77	78	79	80
	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Kabupaten dalam memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
2. Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi							
	Terlaksananya penetapan Keputusan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum,	Persentase Rancangan Keputusan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka Regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase Satker dalam mendistribusikan logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	-	-	-	-	100%
	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%	100%	100%

B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat KPU Kabupaten Alor Tahun 2025

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) KPU Kabupaten Alor yang mencakup periode tahunan. Merujuk pada

Renstra KPU Kabupaten Alor Tahun 2020-2024, maka telah ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025 sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.3
RKT Sekretariat KPU Kabupaten Alor Tahun 2025

No	Program	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Program Dukungan Manajemen	Terlaksananya program reformasi birokrasi sesuai dengan ketentuan perundang- undangan	Indeks reformasi birokrasi	80
		Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia yang berkompeten	Tingkat ketepatan jumlah pegawai yang memiliki kesesuaian Kompetensi Pegawai dengan standar kompetensi penugasan	100%
		Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas, fungsi dan wewenang KPU	Tingkat kesiapan KPU Kabupaten yang menyediakan sarana dan prasarana dengan baik	100%
		Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten	BB
		Tersedianya Data Pemilih yang valid sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan	Jumlah Data Pemilih yang ditetapkan KPU Kabupaten sesuai regulasi KPU	100%
2.	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Tersedianya regulasi terkait pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Tersusunnya rancangan keputusan KPU yang dibuat dan diharmonisasikan dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%

		Terwujudnya pelaksanaan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi penghitungan suara sesuai Tahapan Pemilu dan Pemilihan yang ditetapkan	Tingkat keberhasilan KPU Kabupaten yang menyelenggarakan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi penghitungan suara sesuai Tahapan Pemilu dan Pemilihan yang ditetapkan	100%
--	--	--	---	------

C. Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat KPU Kabupaten Alor Tahun 2025

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Merujuk pada Renstra KPU Kabupaten Alor Tahun 2020-2024 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025, maka KPU Kabupaten Alor menetapkan Perjanjian Kinerja sebagai bentuk tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2025.

Tabel 2.4

Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Alor Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya program reformasi birokrasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Indeks reformasi birokrasi	80
2.	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia yang berkompeten	Tingkat ketepatan jumlah pegawai yang memiliki kesesuaian Kompetensi Pegawai dengan standar kompetensi penugasan	100%

3.	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas, fungsi dan wewenang KPU	Tingkat kesiapan KPU Kabupaten yang menyediakan sarana dan prasarana dengan baik	100%
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten	BB
5.	Tersedianya Data Pemilih yang valid sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan	Jumlah Data Pemilih yang ditetapkan KPU Kabupaten sesuai regulasi KPU	100%
6.	Tersedianya regulasi terkait pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Tersusunnya rancangan keputusan KPU yang dibuat dan diharmonisasikan dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%
7.	Terwujudnya pelaksanaan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi penghitungan suara sesuai Tahapan Pemilu dan Pemilihan yang ditetapkan	Tingkat keberhasilan KPU Kabupaten yang menyelenggarakan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi penghitungan suara sesuai Tahapan Pemilu dan Pemilihan yang ditetapkan	100%

Tabel 2.5

Perjanjian Kinerja Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang mampu menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku	100%
		Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap



		Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran	Persentase KPU Kabupaten yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran dengan tepat waktu	100%
		Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan yang tepat waktu	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan pegawai secara tepat waktu	100%
		Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase KPU Kabupaten yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	100%
			Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan Data SAK	2 Lap
2	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase kualitas tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip KPU	100%
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase kualitas penyediaan dukungan sarana kerja yang baik dan memadai	100%
			Persentase kualitas layanan perkantoran sesuai kebutuhan kerja	100%
			Persentase Gedung dan Gudang Kantor KPU Kabupaten yang dibangun atau direnovasi dengan tepat waktu dan berdaya manfaat secara layak dan memadai	100%

Tabel 2.6

Perjanjian Kinerja Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 Kali
		Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	100%
		Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Persentase nilai minimal BB untuk penilaian mandiri RB	100%
2	Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III	Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal BB	100%
3	Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e- government KPU	Persentase KPU Kabupaten dalam melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%
			Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%

Tabel 2.7

Perjanjian Kinerja Sub Bagian Hukum dan SDM

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	100%
			Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	90%
		Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	100%
2	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan	Peningkatan Kompetensi SDM KPU	Persentase Pegawai yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam rangka Peningkatan Kompetensi SDM	100%
3	Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan Informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%

Tabel 2.8

Perjanjian Kinerja

Sub Bagian Teknis, Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Teknis Penyelesaian Pemilu dan Pemilihan	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten yang melaksanakan tahapan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan KPU	100%

		Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten yang dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%
2	Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Kualitas Laporan SPIP di lingkup KPU Kabupaten yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai SOP	85%
3	Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Persentase Rancangan Keputusan KPU yang disusun dan diharmonisasikan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%
		Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi Produk hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	100%
			Persentase Informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	100%

D. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025

Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja 2025, ditetapkanlah Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025, yang terdiri dari 2 (dua) program dan 3 (tiga) kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.9
Program dan Anggaran Tahun 2025

No.	Program	Anggaran (Rp)
1.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ)	Rp. 2.358.130.000
	Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan (6639)	Rp. 2.358.130.000
2.	Program Dukungan Manajemen (076.01.WA)	Rp. 3.555.303.000
	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (3355)	Rp. 3.198.112.000
	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana (3360)	Rp. 357.191.000
Jumlah		Rp. 5.913.433.000

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan. Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat KPU Kabupaten Alor Tahun 2025 dilakukan pengumpulan data kinerja dengan melibatkan seluruh Sub Bagian di lingkungan KPU Kabupaten Alor. Pengumpulan data kinerja dilakukan dengan tujuan memperoleh data kinerja yang akurat, lengkap, dan konsisten dan berguna bagi pengambilan keputusan dalam upaya perbaikan kinerja KPU Kabupaten Alor.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja yang yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) KPU Kabupaten Alor Tahun 2025.

Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja terdiri atas:

1. Rumus bagi indikator yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih tinggi dari nilai target yang ditetapkan, dilakukan dengan menggunakan rumus:

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Rumus bagi indikator yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih kecil dari nilai target yang ditetapkan, dilakukan dengan menggunakan rumus:

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi capaian setiap indikator kinerja untuk mengidentifikasi faktor yang mendukung keberhasilan dan kendala pencapaian kinerja. Faktor pendukung keberhasilan dan kendala yang

menghambat pencapaian target kinerja dicermati dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program /kegiatan di masa yang akan datang.

B. Capaian Kinerja Tahun 2025

Sekretariat KPU Kabupaten Alor melalui Naskah Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 telah menetapkan 7 (tujuh) Sasaran yang akan dicapai. Sasaran-sasaran tersebut kemudian diukur dengan berbagai indikator kinerja dan dibandingkan antara target dengan realisasinya, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebagaimana Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terlaksananya program reformasi birokrasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Indeks reformasi birokrasi	80	74,95%*	93,69%
2	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia yang berkompeten	Tingkat ketepatan jumlah pegawai yang memiliki kesesuaian Kompetensi Pegawai dengan standar kompetensi penugasan	100%	100 %	100 %
3	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas, fungsi dan wewenang KPU	Tingkat kesiapan KPU Kabupaten yang menyediakan sarana dan prasarana dengan baik	100%	77,02%	77,02%
4	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten	BB	BB**	100%
5	Tersedianya Data Pemilih yang valid sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan	Jumlah Data Pemilih yang ditetapkan KPU Kabupaten sesuai regulasi KPU	100%	100%	100%

6	Tersedianya regulasi terkait pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Tersusunnya rancangan keputusan KPU yang dibuat dan diharmonisasikan dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	100%	100%
7	Terwujudnya pelaksanaan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi penghitungan suara sesuai Tahapan Pemilu dan Pemilihan yang ditetapkan	Tingkat keberhasilan KPU Kabupaten yang menyelenggarakan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi penghitungan suara sesuai Tahapan Pemilu dan Pemilihan yang ditetapkan	100%	100%	100%

Keterangan :

* Realisasi Nilai Indeks Reformasi Birokrasi menggunakan realisasi tahun 2024

** Realisasi Nilai Akuntabilitas Kinerja merupakan hasil Nilai Evaluasi AKIP Tahun 2024

Uraian dari capaian indikator kinerja yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Indeks reformasi birokrasi

- Definisi:

Pengukuran dalam satuan nilai evaluasi dalam kaitan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi KPU Kabupaten.

- Cara Perhitungan:

Nilai Evaluasi

- Satuan dan Ukuran Keberhasilan

Nilai Evaluasi (nominal)

Ukuran Keberhasilan: Peningkatan nilai evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi KPU Kabupaten.

2. Tingkat ketepatan jumlah pegawai yang memiliki kesesuaian Kompetensi Pegawai dengan standar kompetensi penugasan

- Definisi:

Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) yang digunakan untuk melihat kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya disuatu institusi/lembaga dalam hal ini KPU Kabupaten.

- Cara Perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah kesesuaian kompetensi pegawai}}{\text{Jumlah standar kompetensi}} \times 100\%$$

- Satuan dan Ukuran Keberhasilan

Persen (kumulatif)

Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya jumlah pegawai KPU Kabupaten yang kompetensinya sesuai dengan standar kompetensi penugasannya.

3. Tingkat kesiapan KPU Kabupaten yang menyediakan sarana dan prasarana dengan baik

- Definisi:

Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) yang digunakan untuk melihat ketersediaan sarana dan prasarana yang berfungsi dengan baik untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai KPU Kabupaten.

- Cara Perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah sarana prasarana yang berfungsi dengan baik}}{\text{Jumlah sarana dan prasarana}} \times 100\%$$

- Satuan dan Ukuran Keberhasilan

Persen (kumulatif)

Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana milik KPU Kabupaten yang berfungsi dengan baik.

4. Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten

- Definisi:

Pengukuran dalam satuan nilai sebagai tolak ukur akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten.

- Cara Perhitungan:

Nilai Evaluasi

- Satuan dan Ukuran Keberhasilan

Nilai Evaluasi (nominal)

Ukuran Keberhasilan: Peningkatan nilai akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten.

5. Jumlah Data Pemilih yang ditetapkan KPU Kabupaten sesuai regulasi KPU

- Definisi:

Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat tingkat pemutakhiran data pemilih secara tepat waktu yang dilakukan oleh KPU Kabupaten.

- Cara Perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu}}{\text{Jumlah KPU yang menyelenggarakan}} \times 100\%$$

- Satuan dan Ukuran Keberhasilan

Persen (kumulatif)

Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya jumlah/persentase pemutakhiran data pemilih secara tepat waktu yang dilakukan oleh KPU Kabupaten.

6. Tersusunnya rancangan keputusan KPU yang dibuat dan diharmonisasikan dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU

- Definisi:

Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya rancangan Keputusan KPU yang disusun dan diharmonisasikan dengan tepat waktu sesuai kerangka regulasi KPU.

- Cara Perhitungan:

$$\frac{\text{Rancangan Keputusan KPU yang sesuai}}{\text{Jumlah Rancangan Keputusan KPU}} \times 100\%$$

- Satuan dan Ukuran Keberhasilan

Persen (kumulatif)

Ukuran Keberhasilan: Peningkatan jumlah/persentase rancangan Keputusan KPU Kabupaten yang diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU.

7. Tingkat keberhasilan KPU Kabupaten yang menyelenggarakan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi penghitungan suara sesuai Tahapan Pemilu dan Pemilihan yang ditetapkan

- Definisi:

Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk mengukur tingkat kesesuaian penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan dengan jadwal yang telah ditetapkan.

- Cara Perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah KPU Kabupaten yang menyelenggarakan sesuai jadwal}}{\text{Jumlah KPU Kabupaten yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan}} \times 100\%$$

- Satuan dan Ukuran Keberhasilan

Persen (kumulatif)

Ukuran Keberhasilan: Persentase Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan oleh KPU Kabupaten sesuai dengan jadwal.

C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2025

Evaluasi dan Analisis capaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Alor pada Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran 1: Terlaksananya program reformasi birokrasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Indikator ini mengukur kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di KPU Kabupaten Alor dalam rangka perbaikan tata kelola pemerintahan guna mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel dan pelayanan publik yang prima.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Alor berpedoman pada Keputusan KPU RI Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dimulai dengan penetapan Tim Reformasi Birokrasi, penyusunan dan penetapan Rencana Aksi Kegiatan, Pelaksanaan Kegiatan berdasarkan Rencana Aksi Kegiatan, Evaluasi Rencana Aksi Kegiatan setiap semester, Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi

menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dan Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan SE Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada periode Transisi Tahun 2025, Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2025 difokuskan pada monitoring Tindaklanjut atas hasil Evaluasi RB Tahun 2024, sehubungan dengan hal tersebut maka KPU Kabupaten Alor tidak melakukan Penilaian Mandiri Evaluasi Reformasi Birokrasi sehingga untuk Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2025 masih menggunakan nilai pada Tahun 2024.

Dalam Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2024 nilai evaluasi Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Alor adalah 27,21 (74,95%) dari bobot 36,30. Nilai ini diperoleh dari hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Alor terhadap 8 (delapan) area perubahan.

Tabel 3.2

Capaian Indikator Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Indeks reformasi birokrasi	80	74,95%	93,69%

Analisis penyebab kegagalan pencapaian target Nilai Indeks Reformasi Birokrasi, yaitu :

- KPU Kabupaten Alor dihadapkan pada pelaksanaan tahapan Pemilu/Pemilihan Serentak pada Tahun 2024 sehingga pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi tidak dilaksanakan secara maksimal,
- Masih kurangnya pemahaman terkait kegiatan Reformasi Birokrasi oleh seluruh jajaran pegawai dan pejabat di Lingkungan KPU Kabupaten Alor.

Capaian perbandingan realisasi Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2025 dengan Target dan Realisasi pada Akhir Tahun Renstra 2020-2024 dan target dan realisasi Nasional Tahun 2025 adalah:

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja 1 Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra 2020-2024		Target Tahunan		Target Nasional KPU RI	
			Target 2024	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Target 2025	Realisasi 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Terlaksananya program reformasi birokrasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Indeks Reformasi Birokrasi	80	74,95%	80	74,95%	80	73,51

Sasaran 2: Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia yang berkompeten

Faktor dukungan personil SDM yang kompeten sangat penting dalam pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan oleh sebuah lembaga/organisasi. SDM merupakan tenaga penggerak yang menjalankan roda organisasi. SDM yang memadai dan memiliki kompetensi sangat diperlukan agar segala perencanaan yang telah diatur sebelumnya dapat dieksekusi dan dilaksanakan dengan baik demi peningkatan kinerja organisasi.

Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang ASN berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

Dalam rangka peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan profesional, salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah melalui keikutsertaan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan. Pada tahun 2025, seluruh ASN di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Alor yang berjumlah 28 orang telah mengikuti program peningkatan kompetensi melalui pelatihan e-learning pada aplikasi SIMPEL. Setiap ASN diwajibkan mengikuti pelatihan dengan minimal 20 jam

pelajaran, dan seluruh ASN KPU Kabupaten Alor telah memenuhi ketentuan tersebut sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Tabel 3.4

Capaian Indikator Kinerja Tingkat ketepatan jumlah pegawai yang memiliki kesesuaian Kompetensi Pegawai dengan standar kompetensi penugasan

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Tingkat ketepatan jumlah pegawai yang memiliki kesesuaian Kompetensi Pegawai dengan standar kompetensi penugasan	100%	100%	100%

Sebagaimana tercantum pada tabel 3.4 dapat dilihat bahwa Tingkat ketepatan jumlah pegawai yang memiliki kesesuaian Kompetensi Pegawai dengan Standar Kompetensi Penugasan sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa Sekretariat KPU Kabupaten Alor di Tahun 2025 telah berhasil mencapai target yang ditetapkan.

Seluruh Jabatan Kasubbag telah terisi sesuai standar kompetensi penugasannya dan dalam menentukan jabatan pegawai, Subbagian SDM Sekretariat KPU Kabupaten Alor telah mempertimbangkan kompetensi aktual pegawai yang ditempatkan ke subbagian dan jabatan tertentu sehingga kompetensi pegawai sesuai dengan standar kompetensi penugasannya.

Capaian perbandingan realisasi Tingkat ketepatan jumlah pegawai yang memiliki kesesuaian Kompetensi Pegawai dengan standar kompetensi penugasan Tahun 2025 dengan Target dan Realisasi pada Akhir Tahun Renstra 2020-2024 dan target dan realisasi Nasional Tahun 2025 adalah:

Tabel 3.5
Capaian Indikator Kinerja 2 Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra 2020-2024		Target Tahunan		Target Nasional KPU RI	
			Target 2024	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Target 2025	Realisasi 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia yang berkompeten	Tingkat ketepatan jumlah pegawai yang memiliki kesesuaian Kompetensi Pegawai dengan standar kompetensi penugasan	100%	100%	100%	100%	100%	95%

Sasaran 3: Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas, fungsi dan wewenang KPU

Sarana kantor merupakan sesuatu fasilitas pelengkap berupa barang atau benda bergerak yang secara langsung dapat digunakan untuk memudahkan pelaksanaan proses kegiatan kantor dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Contoh sarana kantor seperti meja, kursi, tempat penyimpanan dokumen, dan peralatan/perlengkapan kantor lainnya. Sedangkan prasarana kantor merupakan segala sesuatu yang digunakan sebagai penunjang pelaksanaan proses kegiatan kantor yang bersifat permanen atau tetap. Contoh prasarana kantor seperti tanah, gedung dan ruang kantor.

Dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan operasional Sekretariat, dukungan sarana dan prasarana yang cukup dan dalam kondisi yang baik merupakan salah satu faktor penting penentu kinerja pegawai. Oleh karena itu, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor penting dan perlu dilakukan dengan baik.

Tabel 3.6

Capaian indikator kinerja Tingkat kesiapan KPU Kabupaten yang menyediakan sarana dan prasarana dengan baik

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Tingkat kesiapan KPU Kabupaten yang menyediakan sarana dan prasarana dengan baik	100%	77,02 %	77,02 %

Sebagaimana tercantum pada tabel 3.6 dapat dilihat bahwa tingkat kesiapan KPU Kabupaten yang menyediakan sarana dan prasarana dengan baik sebesar 77,02%. Hal ini menunjukkan bahwa Sekretariat KPU Kabupaten Alor di tahun 2025 belum berhasil mencapai target yang ditetapkan.

Berikut ini daftar sarana-prasarana perkantoran yang tercatat dalam Aplikasi SIMAN pada Sekretariat KPU Kabupaten Alor:

- Tanah Bangunan Pemerintah seluas 860m²
- Bangunan Gudang seluas 230m²
- Peralatan dan Mesin berjumlah 235, dengan rincian:
 - Kondisi Baik: 181
 - Kondisi rusak ringan: 3
 - Kondisi rusak berat: 51

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa masih terdapat aset perkantoran pada KPU Kabupaten Alor yang berada dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat. Berkaitan dengan Aset dengan kondisi rusak berat masih tercatat pada Aplikasi SIMAN karena belum dapat dihapuskan. Kendala administratif tersebut mencakup 49 (empat puluh sembilan) unit peralatan yang secara fisik telah dilakukan lelang namun masih menunggu Surat Keputusan (SK) Penghapusan dari Eselon I, serta 2 (dua) unit kendaraan yang hingga saat ini masih dalam proses pemindahtanganan.

Capaian perbandingan realisasi Tingkat kesiapan KPU Kabupaten yang menyediakan sarana dan prasarana dengan baik Tahun 2025 dengan Target dan Realisasi pada Akhir Tahun Renstra 2020-2024 dan target dan realisasi Nasional Tahun 2025 adalah:

Tabel 3.7
Capaian Indikator Kinerja 3 Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra 2020-2024		Target Tahunan		Target Nasional KPU RI	
			Target 2024	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Target 2025	Realisasi 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas, fungsi dan wewenang KPU	Tingkat kesiapan KPU Kabupaten yang menyediakan sarana dan prasarana dengan baik	100%	70,45%	100%	77,02%	100%	100%

Sebagaimana terlihat pada tabel 3.7 diatas, walaupun KPU Kabupaten Alor belum berhasil mencapai target yang ditetapkan namun terdapat peningkatan realisasi sebesar 6,57% antara tahun 2024 dan tahun 2025.

Beberapa hal yang dilakukan Sekretariat KPU Kabupaten Alor pada Tahun 2025 untuk menyediakan sarana dan prasarana dengan baik adalah:

- Penataan lingkungan kerja yang kondusif demi kenyamanan kerja bagi pejabat/pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Alor, penataan lingkungan kerja tersebut dilakukan melalui renovasi kantor dengan pemasangan AC disetiap ruangan kerja, penataan ruangan untuk PPID, renovasi pagar, dan perluasan tempat parkir menjadi lebih besar,
- Pengadaan Meubelair berupa 5 (lima) buah meja dan 33 (tiga puluh tiga) buah kursi kantor.

Sasaran 4: Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU

Nilai Akuntabilitas Kinerja merupakan indikator yang penting karena KPU Kabupaten Alor sebagai lembaga pemerintah yang akuntabel harus terus

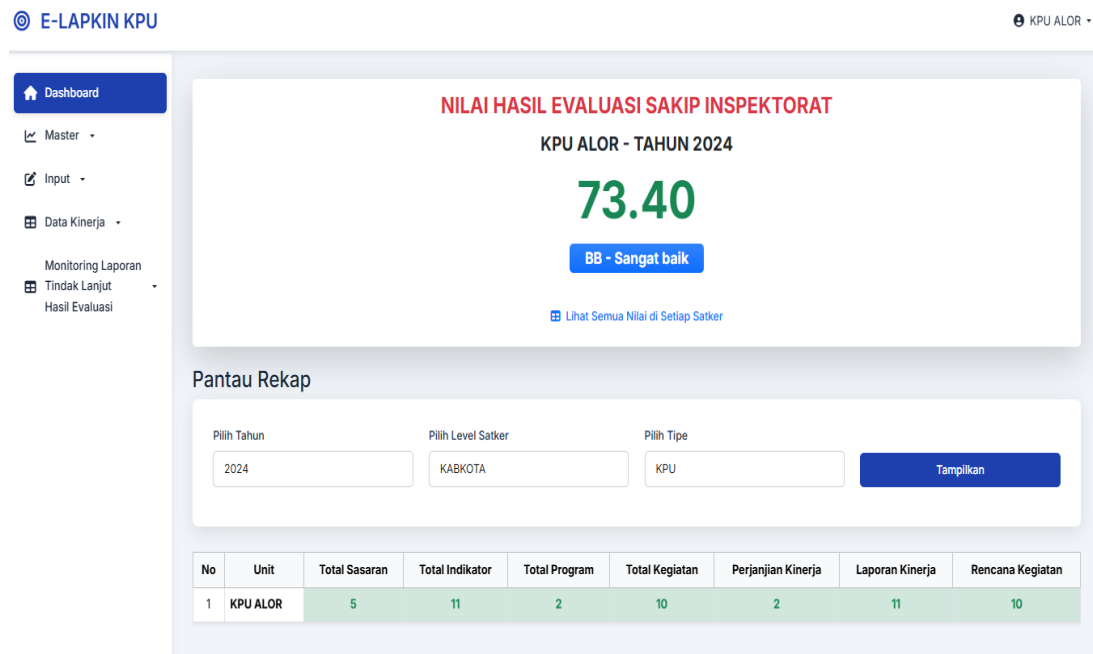
meningkatkan kualitasnya dan sejalan dengan prinsip-prinsip good governance dan clean governance.

Evaluasi Implementasi SAKIP di lingkungan KPU Kabupaten Alor Tahun 2025 belum dilakukan oleh Tim Evaluasi AKIP Inspektorat Utama Setjen KPU RI, yang dilakukan di Tahun 2025 adalah Evaluasi AKIP Tahun 2024. Berdasarkan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024 satuan kerja KPU Kabupaten Alor memperoleh nilai 73,40 atau predikat “BB”.

Tabel 3.8
Hasil Evaluasi AKIP KPU Kabupaten Alor Tahun 2024

No	Uraian	Bobot	Nilai	Persentase
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	25,20	84%
2.	Pengukuran Kinerja	30,00	22,50	75%
3.	Pelaporan Kinerja	15,00	10,95	73%
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	14,75	59%
	Nilai Hasil Evaluasi	100,00	73,45	73,40%
	Kategori Akuntabilitas	BB		

Sumber : LHE AKIP Tahun 2024 pada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di Wilayah NTT



Gambar 3.1 Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Inspektorat pada aplikasi E-LAPKIN

Tabel 3.9

Capaian Indikator Kinerja

Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten	BB	BB	100%

Capaian perbandingan realisasi Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Tahun 2025 dengan Target dan Realisasi pada Akhir Tahun Renstra 2020-2024 dan target dan realisasi Nasional Tahun 2025 adalah:

Tabel 3.10

Capaian Indikator Kinerja 4 Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra 2020-2024		Target Tahunan		Target Nasional KPU RI	
			Target 2024	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Target 2025	Realisasi 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten	B	BB	BB	BB	B	B

Untuk meningkatkan kualitas implementasi SAKIP, KPU Kabupaten Alor telah melakukan beberapa hal antara lain:

- Melakukan perubahan target capaian pada Perjanjian Kinerja yang semula pada Tahun 2024 adalah B, di Tahun 2025 berupa menjadi BB. Perubahan Target ini dilakukan untuk memberikan gambaran peningkatan capaian target pada indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja;
- Menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil evaluasi untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan kinerja di periode berikutnya.

Sasaran 5: Tersedianya Data Pemilih yang valid sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan

Setelah berakhirnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Serentak Tahun 2024, KPU Kabupaten Alor tetap melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih sesuai Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) merupakan kegiatan untuk memperbaharui Data Pemilih berdasarkan DPT Pemilu atau Pemilihan terakhir dan telah disinkronisasikan dengan data kependudukan secara nasional termasuk luar negeri.

PDPB bertujuan untuk memelihara dan memperbaharui DPT Pemilu dan/atau Pemilihan terakhir secara berkelanjutan untuk penyusunan DPT pada Pemilu dan/atau Pemilihan berikutnya dengan tetap menjamin kerahasiaan data serta menyediakan data dan informasi Pemilih berskala nasional mengenai Data Pemilih secara komprehensif, akurat, dan mutakhir.

Penyelenggaraan PDPB dilakukan secara berjenjang yang dilaksanakan oleh:

- KPU Kabupaten/Kota paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali,
- KPU Provinsi paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali, dan
- KPU paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali.

Tabel 3.11

Capaian Indikator Kinerja

Jumlah Data Pemilih yang ditetapkan KPU Kabupaten sesuai Regulasi KPU

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Jumlah Data Pemilih yang ditetapkan KPU Kabupaten sesuai Regulasi KPU	100%	100%	100%

Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2025 oleh KPU Kabupaten Alor menunjukkan peningkatan kualitas data pemilih yang semakin akurat, komprehensif, dan mutakhir melalui pemutakhiran rutin setiap bulan dan pelaksanaan Coklit Terbatas. Berdasarkan hasil rekapitulasi pada triwulan IV ditetapkan jumlah pemilih sebanyak 163.858 pemilih yang terdiri dari 79.155 pemilih laki-laki dan 84.703 pemilih perempuan yang tersebar di 18 Kecamatan dan 175 desa/kelurahan.

Kualitas daftar pemilih mengalami perbaikan yang signifikan, ditandai dengan bertambahnya pemilih baru, pemilih pindah masuk, serta menurunnya data tidak valid seperti pemilih ganda, pemilih meninggal dunia, dan pemilih pindah domisili. Keberhasilan ini didukung oleh koordinasi yang baik dengan berbagai instansi terkait, sehingga sinkronisasi data kependudukan dan data pemilih dapat dilakukan secara tepat waktu dan berkelanjutan sebagai fondasi penyelenggaraan demokrasi yang jujur dan adil.

Tabel 3.12
Rekapitulasi Pemilih PDPB Triwulan IV Tahun 2025

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	
1	Teluk Mutiara	16	18.318	20.095	38.413	
2	Alor Barat Laut	19	8.335	9.043	17.378	
3	Alor Barat Daya	13	6.830	7.261	14.091	
4	Alor Selatan	14	3.730	3.901	7.631	
5	Alor Timur	10	3.307	3.400	6.707	
6	Pantar	11	3.967	4.097	8.064	
7	Alor Tengah Utara	14	4.576	5.252	9.828	
8	Alor Timur Laut	8	3.766	3.754	7.520	
9	Pantar Barat	7	2.766	2.857	5.623	
10	Kabola	5	3.109	3.411	6.520	
11	Pulau Pura	6	2.027	2.302	4.329	
12	Mataru	7	2.355	2.465	4.820	
13	Pureman	4	1.348	1.409	2.757	
14	Pantar Timur	11	4.566	4.874	9.440	
15	Lembur	6	1.828	1.949	3.777	
16	Pantar Tengah	10	3.923	4.162	8.085	
17	Pantar Barat Laut	7	1.919	2.007	3.926	
18	ABAD Selatan	7	2.485	2.464	4.949	
TOTAL	18	175	79.155	84.703	163.858	

Sumber: Berita Acara Nomor 45/PP.07-BA/5305/2025

Capaian Perbandingan realisasi Jumlah Data Pemilih yang ditetapkan KPU Kabupaten sesuai regulasi KPU Tahun 2025 dengan Target dan Realisasi pada Akhir Tahun Renstra 2020-2024 dan target dan realisasi Nasional Tahun 2025 adalah:

Tabel 3.13
Capaian Indikator Kinerja 5 Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra 2020-2024		Target Tahunan		Target Nasional KPU RI	
			Target 2024	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Target 2025	Realisasi 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Tersedianya Data Pemilih yang valid sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah Data Pemilih yang ditetapkan KPU Kabupaten sesuai regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%	100%



Gambar 3.2 Dokumentasi Foto Rapat Pleno Terbuka PDPB Triwulan IV

Sasaran 6: Tersedianya regulasi terkait pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Dalam pengambilan keputusan dan kebijakan organisasi memerlukan legalitas hukum yang jelas sebagai pegangan sebelum dilaksanakan kegiatan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor dalam melaksanakan kegiatannya telah menetapkan sejumlah keputusan (Keputusan Ketua dan Keputusan Sekretaris) yang disusun sesuai nomenklatur dan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Capaian indikator kinerja atas sasaran strategis ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.14

Capaian Indikator Kinerja Tersusunnya rancangan Keputusan KPU yang dibuat dan diharmonisasikan dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka Regulasi KPU

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Tersusunnya rancangan Keputusan KPU yang dibuat dan diharmonisasikan dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	100%	100%

Pada Desember 2025, Sub Bagian Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Alor telah mengeluarkan 20 Keputusan (10 Keputusan KPU Kabupaten Alor dan 10 Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Alor) yang berkaitan dengan kebijakan organisasi, pengambilan keputusan, maupun sebagai dasar pelaksanaan tim kerja dan kegiatan. Keseluruhan Keputusan tersebut disusun dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU.

Capaian Perbandingan realisasi Tersusunnya rancangan Keputusan KPU yang dibuat dan diharmonisasikan dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU Tahun 2025 dengan Target dan Realisasi pada Akhir Tahun Renstra 2020-2024 dan target dan realisasi Nasional Tahun 2025 adalah:

Tabel 3.15

Capaian Indikator Kinerja 6 Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra 2020-2024		Target Tahunan		Target Nasional KPU RI	
			Target 2024	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Target 2025	Realisasi 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Tersedianya regulasi terkait pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Tersusunnya rancangan keputusan KPU yang dibuat dan diharmonisasikan dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sasaran 7: Terwujudnya pelaksanaan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi penghitungan suara sesuai Tahapan Pemilu dan Pemilihan yang ditetapkan

Sesuai dengan Pasal 4 Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Tahapan Pemilihan meliputi:

Tabel 3.16

Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

No	Tahapan	Jadwal	Hasil/Output
I	Persiapan		
1.	Perencanaan Program dan Anggaran	Jadwal Akhir 26 Januari 2024	RKB Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor Tahun 2024



2.	Penyusunan Peraturan Penyelenggaraan Pemilihan	Jadwal Akhir 18 November 2024	Keputusan KPU Kabupaten Alor dalam rangka penyelenggaraan tahapan Pemilihan Tahun 2024
3.	Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan	Jadwal Akhir 18 November 2024	Keputusan KPU dalam rangka penyelenggaraan tahapan Pemilihan Tahun 2024
4.	Pembentukan PPK, PPS dan KPPS	17 April 2024 – 5 November 2024	Keputusan KPU Kabupaten Alor tentang Pembentukan Badan Adhoc Pemilihan Tahun 2024
5.	Pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara	Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Bawaslu	
6.	Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau Pemilihan	27 Februari 2024 – 16 November 2024	Tidak Ada Pendaftaran Pemantau Pemilihan
7.	Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih	24 April 2025 – 31 Mei 2024	Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4)
8.	Pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih	31 Mei 2024 – 23 September 2024	Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Alor
II	Penyelenggaraan		
1.	Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon	24 Agustus 2024 – 26 Agustus 2024	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor
2.	Pendaftaran Pasangan Calon	27 Agustus 2024 – 29 Agustus 2024	
3.	Penelitian persyaratan calon	27 Agustus 2024 – 21 September 2024	
4.	Penetapan Pasangan Calon	22 September 2024	
5.	Pelaksanaan Kampanye	25 September 2024 – 23 November 2024	Kampanye Pilkada Tahun 2024
6.	Pelaksanaan pemungutan suara	27 November 2024	Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Tahun 2024
7.	Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara	27 November 2024 – 16 Desember 2024	Keputusan Komisi Pemilihan Umum



			Kabupaten Alor tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Kabupaten Alor Tahun 2024
8.	Penetapan calon terpilih		
	Penetapan Pasangan Calon Terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan	7 Desember 2024	KPU Kabupaten Alor menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, Iskandar Lakamau, S.H., M.Si dan Rocky Winaryo, S.H., M.H sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Alor Periode 2025–2030
9.	Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan	14 Januari 2025	
	Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pasca putusan MK	04 Februari 2025	Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon dan menyatakan perkara tersebut resmi ditarik kembali.
10.	Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih		
	a. Tidak ada Permohonan PHP	04 Februari 2025	
	b. Ada permohonan PHP	04 Februari 2025	Terdapat permohonan PHP yang diajukan, namun telah ditarik kembali dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi pada 4 Februari 2025, sehingga tidak berlanjut. Selanjutnya, KPU Kabupaten Alor menyampaikan usulan



				pengesahan kepada DPRD pada 6 Februari 2025.
--	--	--	--	--

Sumber : PKPU 2 Tahun 2024

Berdasarkan Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sesuai tabel diatas, dapat dikatakan KPU Kabupaten Alor telah menyelenggarakan Tahapan Pemilihan Tahun 2024 di Tahun 2025 sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.

Tahapan yang telah diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Alor di Tahun 2025 yaitu:

- Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan,
- Penetapan Pasangan Calon terpilih Pasca Putusan MK, dan
- Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.

Tabel 3.17

Capaian Indikator Kinerja Tingkat Keberhasilan KPU Kabupaten yang menyelenggarakan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi penghitungan suara sesuai Tahapan Pemilu dan Pemilihan yang ditetapkan

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Tingkat Keberhasilan KPU Kabupaten yang menyelenggarakan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi penghitungan suara sesuai Tahapan Pemilu dan Pemilihan yang ditetapkan	100%	100%	100%

Capaian Perbandingan realisasi Tingkat Keberhasilan KPU Kabupaten yang menyelenggarakan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi penghitungan suara sesuai Tahapan Pemilu dan Pemilihan yang ditetapkan Tahun 2025 dengan Target dan Realisasi pada Akhir Tahun Renstra 2020-2024 dan target dan realisasi Nasional Tahun 2025 adalah:

Tabel 3.18
Capaian Indikator Kinerja 7 Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra 2020-2024		Target Tahunan		Target Nasional KPU RI	
			Target 2024	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Target 2025	Realisasi 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Terwujudnya pelaksanaan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi penghitungan suara sesuai Tahapan Pemilu dan Pemilihan yang ditetapkan	Tingkat Keberhasilan KPU Kabupaten yang menyelenggarakan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi penghitungan suara sesuai Tahapan Pemilu dan Pemilihan yang ditetapkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Alor untuk mendukung pelaksanaan Pemilihan Tahun 2024 di Tahun 2025 antara lain:

1. Melakukan Visitasi Kantor Hukum untuk menentukan Kuasa Hukum yang akan digunakan,
2. Melakukan Konsultasi awal ke KPU RI terkait PHP Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024,
3. Melakukan konsultasi, koordinasi dan visitasi bersama Tim Kuasa Hukum untuk memastikan jawaban termohon serta kelengkapan alat bukti untuk disampaikan pada sidang di MK,
4. Melakukan Rapat Kerja dengan PPK Penguatan Kelembagaan dan Evaluasi Kinerja Badan Adhoc Pilkada Tahun 2024,
5. Menyusun Laporan Periodik Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024,
6. Menyusun Laporan Penggunaan Belanja Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Alor Tahun 2024 dan Pengembalian sisa anggaran Dana Hibah ke Pemda Kabupaten Alor.



Gambar 3.3 Dokumentasi Foto Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Alor Pasca Putusan MK



Gambar 3.4 Dokumentasi Foto Penyerahan Dokumen Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih kepada DPRD Kabupaten Alor

D. Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan

Selain analisis dan evaluasi capaian kinerja yang telah dijelaskan diatas, berikut ini juga dijelaskan capaian sasaran kegiatan Sekretariat KPU Kabupaten Alor tahun 2025.

Program Dukungan Manajemen

1. Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara

Capaian sasaran kegiatan dalam kegiatan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.19
Capaian Sasaran kegiatan dalam Kegiatan
Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang mampu menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%
2	Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap	2 Lap	100%
3	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran	Persentase KPU Kabupaten yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran dengan tepat waktu	100%	100%	100%
4	Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan yang tepat waktu	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan pegawai secara tepat waktu	100%	100%	100%

5	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase KPU Kabupaten yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	100%	100%	100%
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan Data SAK	2 Lap	2 Lap	100%

Sebagaimana tercantum dalam tabel 3.19, Kegiatan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara pada Sekretariat KPU Kabupaten Alor telah dilaksanakan dengan baik dimana semua target terealisasi 100%.

- Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban penggunaan anggaran telah diselesaikan dengan baik dan sesuai ketentuan,
- Laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan untuk tahun 2025 disusun dan disampaikan dalam Laporan Keuangan Semester I dan II Tahun Anggaran 2025 kepada KPU Provinsi NTT dan KPU RI,
- Penyusunan dan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (SIMONIKA) dilakukan dengan tepat waktu dan valid,
- Secara periodik telah membayar gaji 5 (lima) Anggota Komisioner dan 28 (dua puluh delapan) ASN secara tepat waktu setiap bulannya,
- Terlaksananya kegiatan Penatausahaan BMN yaitu Pencatatan pada aplikasi SIMAN dan Rekonsiliasi ke KPKNL, serta
- Tersusunnya Laporan BMN.

2. Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana

Capaian sasaran kegiatan dalam kegiatan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.20

Capaian Sasaran kegiatan dalam kegiatan
Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase kualitas tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip KPU	100%	100%	100%
2.	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase kualitas penyediaan dukungan sarana kerja yang baik dan memadai	100%	100%	100%
		Persentase kualitas layanan perkantoran sesuai kebutuhan kerja	100%	100%	100%
		Persentase Gedung dan Gudang Kantor KPU Kabupaten yang dibangun atau direnovasi dengan tepat waktu dan berdaya manfaat secara layak dan memadai	100%	100%	100%

Penjelasan lebih lanjut mengenai capaian kinerja per sasaran kegiatan pada tabel 3.20 diatas adalah sebagai berikut:

- Tata kelola persuratan dan pengelolaan arsip telah dilaksanakan secara tertib, sistematis, dan sesuai standar,
- Sarana dan prasarana kerja telah tersedia dalam kondisi baik dan sesuai kebutuhan. Terdapat pengadaan Meubelair berupa 5 (lima) buah meja dan 33 (tiga puluh tiga) buah kursi kantor pada tahun 2025,
- Layanan perkantoran telah berjalan efektif dan responsive, Pelayanan administrasi dan operasional mampu menunjang produktivitas pegawai,
- Dilakukan penataan lingkungan kerja melalui renovasi kantor dengan pemasangan AC disetiap ruangan kerja, penataan ruangan untuk PPID, renovasi pagar, dan perluasan tempat parkir menjadi lebih besar.

3. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi

Capaian sasaran kegiatan dalam kegiatan Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.21
Capaian Sasaran kegiatan dalam kegiatan
Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 Kali	13 kali	100%
2.	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	100%	100%	100%
3.	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Persentase nilai minimal BB untuk penilaian mandiri RB	100%	100%	100%

Penjelasan lebih lanjut mengenai capaian kinerja per sasaran kegiatan pada tabel 3.21 diatas adalah sebagai berikut:

- KPU Kabupaten Alor melakukan revisi DIPA sebanyak 13 kali, revisi tersebut dilakukan dengan tujuan mengantisipasi terhadap perubahan kondisi dalam pelaksanaan anggaran dan perubahan prioritas kebutuhan,
- Laporan monitoring dan evaluasi berupa Laporan e-monev telah diinput kedalam Aplikasi E-monev setiap bulan,
- Nilai evaluasi Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Alor adalah 27,21 (74,95%) dari bobot 36,30.

4. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III

Capaian sasaran kegiatan dalam kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.22
Capaian Sasaran kegiatan dalam kegiatan
Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal BB	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Kualitas Laporan SPIP di lingkup KPU Kabupaten yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai SOP	85%	100%	117,65%

Penjelasan lebih lanjut mengenai capaian kinerja per sasaran kegiatan pada tabel 3.22 diatas adalah sebagai berikut:

- Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 pada satuan kerja KPU Kabupaten Alor adalah 73,40 atau predikat “BB”,
- Laporan SPIP dilingkup KPU Kabupaten Alor disusun oleh Satgas SPIP KPU Kabupaten Alor dengan melakukan pengumpulan kartu kendali yang telah diisi oleh Setiap Subbagian dengan dilengkapi data dukung. Hasil dari Rekap tersebut kemudian dibahas dalam Rapat Pleno Rutin dan disampaikan ke Inspektorat KPU RI melalui KPU Provinsi NTT.

5. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi

Capaian sasaran kegiatan dalam kegiatan Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.23

Capaian Sasaran kegiatan dalam kegiatan
Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase KPU Kabupaten dalam melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%
		Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100%

Penjelasan lebih lanjut mengenai capaian kinerja per sasaran kegiatan pada tabel 3.23 diatas adalah sebagai berikut:

- KPU Kabupaten Alor telah melaksanakan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Berdasarkan hasil rekapitulasi pada triwulan IV ditetapkan jumlah pemilih sebanyak 163.858 pemilih yang terdiri dari 79.155 pemilih laki-laki dan 84.703 pemilih perempuan yang tersebar di 18 Kecamatan dan 175 desa/kelurahan.
- Sarana dan prasarana teknologi informasi telah tersedia dan berfungsi dengan baik dalam mendukung operasional sistem informasi KPU. Seluruh perangkat dan jaringan dikelola secara optimal untuk menjamin keamanan, keandalan, dan kelancaran layanan.

6. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian

Capaian sasaran kegiatan dalam kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.24

Capaian Sasaran kegiatan dalam kegiatan
Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	100%	100%	100%
		Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	90%	100%	111,11%
2.	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	100%	100%	100%

Penjelasan lebih lanjut mengenai capaian kinerja per sasaran kegiatan pada tabel 3.24 diatas adalah sebagai berikut:

- Sebagai bentuk pelayanan administrasi kepegawaian di lingkup KPU Kabupaten Alor, Sub Bagian Hukum dan SDM pada Tahun 2025 sudah secara optimal melakukan pelayanan dalam hal Pengajuan usulan Kenaikan Pangkat, Usulan Perubahan Kelas Jabatan, Usulan Pensiun dan Cuti Pegawai.
- Penegakan Disiplin Pegawai dilakukan dengan adanya teguran secara lisan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Alor berkaitan dengan Jam masuk Keluar Kantor,
- Progres pemutakhiran data mandiri seluruh ASN di lingkup KPU Kabupaten Alor melalui aplikasi MySAPK sudah 100%.

7. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan

Capaian sasaran kegiatan dalam kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.25

Capaian Sasaran kegiatan dalam kegiatan
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Peningkatan Kompetensi SDM KPU	Persentase Pegawai yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam rangka Peningkatan Kompetensi SDM	100%	100%	100%

Penjelasan lebih lanjut mengenai capaian kinerja per sasaran kegiatan pada tabel 3.25 diatas adalah sebagai berikut:

- Seluruh pegawai telah mengikuti pendidikan dan pelatihan melalui e-learning pada aplikasi SIMPEL dengan total minimal 20 jam Pelajaran.

8. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat

Capaian sasaran kegiatan dalam kegiatan Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.26

Capaian Sasaran kegiatan dalam kegiatan
Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan Informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%

Penjelasan lebih lanjut mengenai capaian kinerja per sasaran kegiatan pada tabel 3.26 diatas adalah sebagai berikut:

- Pelayanan informasi dan data melalui PPID telah mencapai target 100% Jumlah permohonan informasi yang masuk melalui PPID sebanyak 4 (empat) pemohon dan Semua Permohonan informasi telah selesai diproses dan diserahkan kepada pemohon informasi.

Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

1. Teknis penyelesaian Pemilu dan Pemilihan

Capaian sasaran kegiatan dalam kegiatan Teknis penyelesaian Pemilu dan Pemilihan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.27
Capaian Sasaran kegiatan dalam kegiatan
Teknis penyelesaian Pemilu dan Pemilihan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten yang melaksanakan tahapan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan KPU	100%	100%	100%
2	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten yang dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	0%	0%

Penjelasan lebih lanjut mengenai capaian kinerja per sasaran kegiatan pada tabel 3.27 diatas adalah sebagai berikut:

- KPU Kabupaten telah berhasil melaksanakan seluruh tahapan Pemilihan dengan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Hal ini dibuktikan dengan realisasi kinerja yang mencapai target sebesar 100%.
- Tidak terdapat Proses PAW anggota DPRD Kabupaten di Tahun 2025.

2. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan

Capaian sasaran kegiatan dalam kegiatan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.28

Capaian Sasaran kegiatan dalam kegiatan
Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Terlaksananya penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Persentase Rancangan Keputusan KPU yang disusun dan diharmonisasikan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	100%	100%
2	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi Produk hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	100%	100%	100%
		Persentase Informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	100%	100%	100%

Penjelasan lebih lanjut mengenai capaian kinerja per sasaran kegiatan pada tabel 3.28 diatas adalah sebagai berikut:

- Penyusunan Produk Hukum KPU Kabupaten Alor disusun berdasarkan SOP Penyusunan Keputusan di Lingkungan KPU Kabupaten Alor. Pada tahun 2025, Sub Bagian Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Alor telah mengeluarkan 20 Keputusan. Salinan dari Produk Hukum tersebut kemudian dipublikasikan melalui JDIH KPU Kabupaten Alor.

E. Realisasi Anggaran

Pada awal Tahun Anggaran 2025, KPU Kabupaten Alor menerima alokasi pagu anggaran sebesar *Rp. 2.638.560.000,-*. Dalam perjalanannya mengalami 13 kali revisi DIPA dan mengubah pagu anggaran yang telah dianggarkan menjadi sebesar *Rp. 5.913.433.000,-*.

Adapun Realisasi Anggaran KPU Kabupaten Alor Tahun 2025 dengan rincian per program kegiatan dapat terlihat pada tabel 3.29.

Tabel 3.29

Realisasi Anggaran KPU Kabupaten Alor

No.	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1.	076.01.CQ (Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi)	Rp. 2.358.130.000,-	Rp.2.358.128.952,-	100 %	Rp. 1.048,-
	6639 (Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan)	Rp. 2.358.130.000,-	Rp.2.358.128.952,-	100 %	Rp. 1.048,-
2.	076.01.WA (Program Dukungan Manajemen)	Rp. 3.555.303.000,-	Rp. 3.551.006.431,-	99,88%	Rp. 4.296.569,-
	3355 (Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara)	Rp. 3.198.112.000,-	Rp. 3.194.147.427,-	99,88%	Rp. 3.964.573,-
	3360 (Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana)	Rp. 357.191.000,-	Rp. 356.859.004,-	99,91%	Rp. 331.996,-
Total		Rp. 5.913.433.000,-	Rp. 5.909.135.383,-	99,93%	Rp. 4.297.617,-

Sumber : Laporan Fa detail (16 Segmen) Basis SP2D TA 2025 (Desember 2025)

Berdasarkan Realisasi Anggaran pada tabel diatas, berikut ini dijabarkan penggunaan anggaran tahun 2025 per Program/Kegiatan:

1. Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ)

Program ini terdiri dari 1 Kegiatan yaitu kegiatan 6639 (Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan). Anggaran yang terdapat pada Kegiatan ini sebesar Rp. 2.358.130.000,-, yang digunakan untuk membiayai kegiatan Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024. Realisasi Anggaran sebesar Rp. 2.358.128.952 dengan sisa anggaran Rp. 1.048.

2. Program Dukungan Manajemen (076.01.WA)

Program ini terdiri dari 2 Kegiatan yaitu :

- Kegiatan 3355 (Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara), Anggaran yang terdapat pada Kegiatan ini sebesar Rp. 3.198.112.000,- yang digunakan untuk Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS, Uang Kehormatan Komisioner serta Gaji dan Tunjangan PPPK. Realisasi Anggaran sebesar Rp. 3.194.147.427,- dengan sisa anggaran Rp. 4.296.569,-.
- Kegiatan 3360 (Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana).

Anggaran yang terdapat pada Kegiatan ini sebesar Rp. 357.191.000,- yang digunakan untuk Kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Penataan Arsip, Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Pemenuhan kebutuhan sehari-hari perkantoran. Realisasi Anggaran sebesar Rp. 356.859.004,- dengan sisa anggaran Rp. 331.996,-.

Perbandingan Realisasi Anggaran pada Tahun Anggaran 2025 dengan Realisasi pada Akhir Tahun Renstra 2020-2024 (2024) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.30
Realisasi Anggaran KPU Kabupaten Alor TA 2024 dan TA 2025

Tahun Anggaran	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran
TA 2024	Rp. 44.980.284.000,-	Rp. 44.776.265.455,-	99,55 %	Rp. 204.018.545,-
TA 2025	Rp. 5.913.433.000,-	Rp. 5.909.135.383,-	99,93 %	Rp. 4.297.617,-

Jika dibandingkan dengan anggaran yang diterima KPU Kabupaten Alor pada Tahun Anggaran 2024, pada Tahun Anggaran 2025 KPU Kabupaten Alor menerima anggaran yang lebih kecil yaitu sebesar Rp. 5.913.433.000,-. Anggaran Tahun 2025 lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2024 karena anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Alor yang digunakan untuk pelaksanaan Tahapan Pilkada Tahun 2024 hanya sebesar Rp. 2.358.130.000,-.

Sesuai NPHD, Anggaran Hibah yang diterima KPU Kabupaten Alor Sebesar Rp. 27.000.000.000,-, yang digunakan di Tahun 2024 sebesar



Rp 19.571.037.620,- dan yang digunakan pada Tahun 2025 sebesar Rp 2.358.128.952,-. Total Anggaran yang digunakan KPU Kabupaten Alor untuk mendanai Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Alor pada Tahun 2024 dan 2025 sebesar Rp. 21.929.166.572,- dengan sisa anggaran yang dikembalikan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Alor sebesar Rp. 5.070.833.428,-.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat KPU Kabupaten Alor Tahun 2025 menyajikan hasil pencapaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Alor selama Tahun 2025. Berdasarkan pengukuran capaian kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja serta capaian sasaran kegiatan yang disajikan pada BAB III dapat dilihat bahwa sebagian besar target kinerja telah tercapai dengan baik.

Walaupun sebagian besar target kinerja telah tercapai dengan baik, masih terdapat 2 (dua) target indikator kinerja dan 1 (satu) target indikator kinerja kegiatan yang tidak tercapai. Adapun penyebab ketidakberhasilan dalam pencapaian target indikator kinerja dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Tidak tercapainya target atas indikator kinerja Indeks reformasi birokrasi dikarenakan:
 - KPU Kabupaten Alor dihadapkan pada pelaksanaan tahapan Pemilu/Pemilihan Serentak pada Tahun 2024 sehingga pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi tidak dilaksanakan secara maksimal,
 - Masih kurangnya pemahaman terkait kegiatan Reformasi Birokrasi oleh seluruh jajaran pegawai dan pejabat di Lingkungan KPU Kabupaten Alor.Ketidakberhasilan terhadap target diatas masih merujuk pada tahun 2024 karena tidak dilakukan Penilaian Mandiri Evaluasi Reformasi Birokrasi di Tahun 2024.
2. Tidak tercapainya target atas indikator kinerja Tingkat Kesiapan KPU Kabupaten yang menyediakan sarana dan prasarana dengan baik dikarenakan masih terdapat aset perkantoran dalam kondisi rusak berat yang tercatat dalam aplikasi SIMAN namun belum dapat dihapuskan. Kendala administratif tersebut mencakup 49 (empat puluh sembilan) unit peralatan yang secara fisik telah dilakukan lelang namun masih menunggu Surat Keputusan (SK) Penghapusan dari Eselon I, serta 2 (dua) unit kendaraan dalam kondisi rusak berat yang hingga saat ini masih dalam proses pemindahtanganan,
3. Tidak tercapainya target atas indikator kinerja kegiatan Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten yang dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja dikarenakan tidak terdapat PAW anggota DPRD Kabupaten di tahun 2025.

Langkah-langkah yang dilakukan Sekretariat KPU Kabupaten Alor dalam upaya memperbaiki kualitas kinerja dan menghadapi permasalahan atas ketidakberhasilan dalam pencapaian target indikator kinerja dan target indikator kinerja kegiatan yang ada adalah:

1. Memperkuat koordinasi, komunikasi dan kerjasama antara Sekretaris dan Kasubbag,
2. Terus meningkatkan kemampuan SDM dengan mengikutsertakan pegawai dalam pelatihan/bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi/KPU RI atau instansi lain.

Akhirnya dengan disusunnya LKj ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas fungsi Sekretariat KPU Kabupaten Alor, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada tahun-tahun mendatang.

LAMPIRAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR
Jln. Cempaka No. 1 Kalabahi

Telp. (0386) 21045

Email : parmaskpualor@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Husni Saleh Maga
Jabatan : Sekretaris KPU Kabupaten Alor
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Munawir Laamin
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Alor
Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan.

Kalabahi, 30 Desember 2025

Pihak Kedua
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Alor,



Munawir Laamin

Pihak Pertama
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Alor,



Husni Saleh Maga

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN ALOR

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya program reformasi birokrasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Indeks reformasi birokrasi	80
2.	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia yang berkompeten	Tingkat ketepatan jumlah pegawai yang memiliki kesesuaian Kompetensi Pegawai dengan standar kompetensi penugasan	100%
3.	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas, fungsi dan wewenang KPU	Tingkat kesiapan KPU Kabupaten yang menyediakan sarana dan prasarana dengan baik	100%
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten	BB
5.	Tersedianya Data Pemilih yang valid sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan	Jumlah Data Pemilih yang ditetapkan KPU Kabupaten sesuai regulasi KPU	100%
6.	Tersedianya regulasi terkait pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Tersusunnya rancangan keputusan KPU yang dibuat dan diharmonisasikan dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%
7.	Terwujudnya pelaksanaan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi penghitungan suara sesuai Tahapan Pemilu dan Pemilihan yang ditetapkan	Tingkat keberhasilan KPU Kabupaten yang menyelenggarakan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi penghitungan suara sesuai Tahapan Pemilu dan Pemilihan yang ditetapkan	100%

Program		Anggaran	
1.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp.	2.358.130.000,-
2.	Program Dukungan Manajemen	Rp.	3.555.303.000,-
Jumlah		Rp.	5.913.433.000,-

Pihak Kedua
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Alor,


Munawir Laamin

Kalabahi, 30 Desember 2025
Pihak Pertama
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Alor,


Husni Saleh Maga

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN ALOR

No	Uraian	Belanja			Capaian Kinerja		
		Anggaran	Realiasi	%	Target	Realisasi	%
1.	Terlaksananya program reformasi birokrasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan						
	Indeks Reformasi Birokrasi	-	-	-	80	74,95%*	93,69%
2.	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia yang berkompeten						
	Tingkat ketepatan jumlah pegawai yang memiliki kesesuaian Kompetensi Pegawai dengan standar kompetensi penugasan	-	-	-	100%	100%	100%
3.	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas, fungsi dan wewenang KPU						
	Tingkat kesiapan KPU Kabupaten yang menyediakan sarana dan prasarana dengan baik	Rp. 280.329.000,-	Rp. 280.232.270,-	99,97%	100%	77,02%	77,02%
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU						
	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten	-	-	-	BB	BB	100%
5.	Tersedianya Data Pemilih yang valid sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan						
	Jumlah Data Pemilih yang ditetapkan KPU Kabupaten sesuai regulasi KPU	Rp. 43.755.000,-	Rp. 43.753.716,-	100%	100%	100%	100%
6.	Tersedianya regulasi terkait pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan						
	Tersusunnya rancangan keputusan KPU yang dibuat dan diharmonisasikan dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	-	-	-	100%	100%	100%

7.	Terwujudnya pelaksanaan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi penghitungan suara sesuai Tahapan Pemilu dan Pemilihan yang ditetapkan						
	Tingkat keberhasilan KPU Kabupaten yang menyelenggarakan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi penghitungan suara sesuai Tahapan Pemilu dan Pemilihan yang ditetapkan	Rp.2.358.130.000,-	Rp. 2.358.128.952,-	100%	100%	100%	100%